













berjualan di trotoar yang bukan tempat untuk berjualan. Dari tindakan yang dilakukan pedagang kaki lima ini dapat merugikan bagi pengguna trotoar terutama pejalan kaki. Hal ini melanggar peraturan dan tidak sesuai dengan kaidah fikih. Dimana pedagang kaki lima tidak mementingkan kepentingan bersama namun lebih mementingkan kepentingan sendiri. Tapi tidak semua pedagang seperti itu, ada beberapa pedagang yang memberikan tempat bagi para pejalan kaki. Maka dari itu praktek yang terjadi di trotoar Jalan Panglima Sudirman ini dikatakan mubah boleh dilakukan asal tidak sampai menggunakan seluruh bagian trotoar dan tidak merugikan orang lain, namun secara keabsahan akad yang terjadi tidak membatalkan adanya jual beli.

Di mana pedagang kaki lima (PKL) yang berdagang di sepanjang trotoar di Jalan Panglima Sudirman Gresik memiliki hak al-intifa'. Pedagang kaki lima (PKL) hanya boleh menggunakan dan mengusahakan hasilnya, hanya boleh menggunakannya tapi tidak sampai menguasai trotoar tersebut. Pejalan kaki dalam hal ini juga memiliki hak atas trotoar, yaitu hak al-murur. Pejalan kaki memiliki hak untuk melewati lahan orang lain, baik itu lahan milik pribadi ataupun milik umum. Sedangkan pemerintah mempunyai hak al-milkiyyah atas fasilitas umum, termasuk trotoar. Karena trotoar merupakan salah satu fasilitas umum yang disediakan pemerintah untuk masyarakat. Pedagang kaki lima (PKL) boleh menggunakan trotoar berdasarkan kaedah "istihsan", bahwa pedagang kaki lima boleh menggunakan trotoar dengan tujuan yang baik dan tidak sampai mengganggu orang lain yang lewat dengan menyisakan ruang bagi pejalan kaki.